

PUTUSAN

Nomor :407 /Pid.B/2015/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CIPTO SANTOSO bin NURHADI
Tempat lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.03/01 Ds. Rejowinangun Kec. Kademangan
Kab. Blitar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21-8-2015 s/d. tanggal 9-9-2015 ;
2. Penuntut Umum sejak sejak tanggal 10-9-2015 s/d. tanggal 19-10-2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6-10-2015 s/d. Tanggal 25-10-2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 15-10-2015 sampai dengan tanggal 13-11-2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 14 -11-2015 s/d.tanggal 12 -1-2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 407/Pid.B/2015/PN.Bit tanggal 15 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pen.Pid/2015/PN.Bit tanggal 15 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas beserta berita acara pendahuluan dari Penyidik Polri;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

hal 1 dari 8 putusan No. 407/Pid.B/2015/PN.Bit

CS Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan Terdakwa CIPTO SANTOSO Bin NURHADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke - I KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTO SANTOSO Bin NURHADI dengan pidana penjara setama 7 (tujuh) bulan dikurangi setama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditaban.
3. Menyatakan barang bukti: -6 (enam) lembar kertas berisi tombokan normor serta besarnya uang tomboan togel dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menerima tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal yang dikemukakan Terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat **dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2015 sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa CIPTO SANTOSO Bin NURHADI, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Desa Rejowinangun RT.03 RW.01 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, atausestidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polsek Sananwetan tentang adanya kegiatan perjudian jenistogel, setelah di lakuka penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa CIPTO SANTOSO Bin NURHADI, dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas berisi tombokan nomor serta besarnya uang tombokan togel dan Uang sebesarRp. 129.000,- (seratusduapuluh Sembilan ribu rupiah). Peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer dan Bandar, yaitu

hal 2 dari 8 putusan No. 407/Pid.B/2015/PN.Blt

CS Dipindai dengan CamScanner

menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok. Cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis nomor togel ini adalah penombok dating kerumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan secarik kertas yang berisi nomor togel beserta uang tombokannya, kemudian nomor togel yang dipasang oleh penombok dicatat atau di rekap oleh terdakwa. Dalam Permainan judi jenis nomor togel ini dalam 1(satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaranya itu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, Omset terdakwa dalam permainan judi nomor togel tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)). Dan dari Omset tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen). Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung -untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar (terdakwa).

- Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (l) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DONISUSANTO**

- Bahwa ada masalah tentang judi togel ;
- Bahwa, tanggal Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 di Desa rejoyinangun Kec. Kademangan Kab. Blitar ;
- Bahwa caranya saya bisa menangkap dengan adanya telp. Dari seseorang dan kami melengkapai surat tugas kami menadakan penyelidikan dan pada saat saksi itu melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Cipto Santoso dan benar terdakwa sedang menghitung uang tombokan dan kami menggeledah badan terdakwa kami temukan 6 lembar kertas tombokan nomor togel dan uang Rp. 129.000,- kami membawa ke Polsek Lobar untuk diadakan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima tombokan dari orang lain beserta uangnya dan tomboan yang diterimanya tidak disetor kepada siapapun namun

hal 3 dari 8 putusan No. 407/Pid.B/2015/PN.Blt



dibandari sendiri, caranya apabila nomor penombok cocok maka penombok yang menang dengan kelipatan, cocok 2 angka mendapat 60 kali, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali, kalau tidak cocok maka uang menjadi milik Bandar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 6 lembar kertas tombokan nomor togel dan uang Rp. 129.000
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi PUTUT TRANANTO

- Bahwa ada masalah tentang judi togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 di Desa rejoinangun Kec. Kademangan Kab. Blitar;;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima tombokan dari orang lain beserta uangnya dan tomboan yang diterimanya tidak disetor kepada siapapun namun dibandari sendiri, caranya apabila nomor penombok apabila nomor penombok cocok maka penombok yang menang dengan kelipatan, cocok 2 angka mendapat 60 kali, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali, kalau tidak cocok maka uang menjadi milik Bandar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : - 6 lembar kertas tombokan nomor togel dan uang Rp. 129.000.-
- Tidak ada ijin

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya melakukan perjudian togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 di Desa rejoinangun Kec. Kademangan Kab. Blitar;
- Bahwa Penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan secarik kertas yang berisi nomor togel beserta uang tombokannya, kemudian nomor togel yang dipasang oleh penombok dicatat atau di rekap oleh terdakwa. Dalam Permainan judi jenis nomor togel ini dalam 1(satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, Omset terdakwa dalam permainan judi nomor togel tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan dari Omset tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen). Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan, yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah

hal 4 dari 8 putusan No. 407/Pid.B/2015/PN.Blit



adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa saya bersalah, menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai barang bukti yang telah disita menurut hukum, berupa : -6 (enam) lembar kertas berisi tombokan normor serta besarnya uang tomboan togel, Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa"
2. "Tanpa hak"
3. "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau den gan sengaja turid serta dalam, suatu perusahaan untuk itu".

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian setiap orang adalah siapa saja, dalam hal ini adalah orang yaitu tersangka. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan Keterangan saksi saksi, yaitu adalah benar tersangka CIPTO SANTOSO bin NURHADI sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur " dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau den gan sengaja turid serta dalam, suatu perusahaan untuk itu "

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam

hal 5 dari 8 putusan No. 407/Pid.B/2015/PN.Blt

CS Dipindai dengan CamScanner



persidangan bahwa terdakwa hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.30 Wib, telah melakukan tindak pidana perjudian, bertempat di Desa Rejowinangun RT.03 RW.01 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara yaitu penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan secarik kertas yang berisi nomor togel beserta uang tombokannya, kemudian nomor togel yang dipasang oleh penombok dicatat atau di rekap oleh terdakwa. Dalam Permainan judi jenis nomor togel ini dalam 1 (satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, Omset terdakwa dalam permainan judi nomor togel tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan dari Omset tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen). Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar (terdakwa). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah ia lakukan dan kepadanya layak dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan cukup alasan untuk menangguk penahanan ataupun mengalihkan jenis penahanan terdakwa maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 6 (enam) 1embar kertas berisi tombokan nomor serta besarnya uang tomboan togel dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp. 129.000,- (sentus dua puluh Sembilan ribu

rupiah) dirampas untuk negara karena barang tersebut dipergunakan dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
2. Hal yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CIPTO SANTOSO bin NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 6 (enam) lembar kertas berisi tombokan nomor serta besarnya uang tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan, -Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari ,Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 oleh kami BENHARD M L TORUAN, SH sebagai Hakim Ketua, PILLIP MARK SOETPIET, SH dan SUCI ASTRI PRAMAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

hal 7 dari 8 putusan No. 407/Pid.B/2015/PN.Bl

CS Dipindai dengan CamScanner




Anggota yang sama, dibantu oleh : **Hj. SUHERTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh **HARGO BAWONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, terdakwa dan kuasanya.

HAKIM-ANGGOTA,

HAKIM KETUA,


PILLIP MARK SOETPIET, SH


BENHARD M L TORUAN, SH


SUCI ASTRI PRAMAWATI, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

SUHERTI, S.H.

hal 8 dari 8 putusan No. 407/Pid.B/2015/PN.Blt

 Dipindai dengan CamScanner